



Jl. Soerkarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Nomor : 25/PM.00.02/K.SU-26/03/2026
Sifat : BIASA
Lamp. : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun**

Binjai, 9 Maret 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Binjai

di -
Binjai

Memedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kota Binjai melaksanakan tugas pengawasan PDPB.

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 pertanggal 12 Juni 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, diperlukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, dalam hal melakukan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih berkelanjutan dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. KPU Kota Binjai melakukan sinkronisasi Data Pemilih dalam negeri dan luar negeri sebagai bahan PDPB dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari:
 - DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;

- data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - data Pemilih atau penduduk yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait; dan
 - laporan masyarakat;
2. KPU Kota Binjai melakukan koordinasi dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - Bawaslu Kota Binjai;
 - Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Binjai;
 - Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - Tentara Nasional Indonesia;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pemerintahan tingkat kecamatan;
 - Pemerintahan tingkat kelurahan;
 - Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - Instansi terkait lainnya;
 3. KPU Kota Binjai menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru;
 4. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3, yakni Pemilih dengan kriteria:
 - Meninggal dunia;
 - Pemilih ganda;
 - Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - Pemilih pindah domisili;
 - Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Warga negara asing; dan
 - Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam angka 3, meliputi:
 - Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - Pemilih pindah masuk;
 6. Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 7. KPU Kota Binjai menyusun daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi;
 8. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;
 9. rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 8 mengundang:
 - Bawaslu Kota Binjai;
 - Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Binjai; dan/atau
 - instansi terkait lainnya;
 10. Dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, KPU Kota Binjai melakukan tindak lanjut;
 11. KPU Kota Binjai menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Binjai dalam Keputusan KPU Kota Binjai;
 12. KPU Kota Binjai menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Binjai; dan/atau
 - instansi terkait lainnya;
 13. KPU Kota Binjai mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Binjai melalui:
 - Laman KPU Kota Binjai;
 - Media sosial resmi KPU Kota Binjai; dan/atau
 - Aplikasi berbasis teknologi informasi;
 14. Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB, KPU Kota Binjai melakukan tindak lanjut.

- C. Bahwa berdasarkan temuan hasil pengawasan dan uji petik PDPB yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Binjai pada Tahun 2025, serta dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini kami mengimbau KPU Kota Binjai hal-hal berikut :
1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data kematian penduduk secara berkala khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Binjai.
 2. KPU mengajak seluruh pihak terkait dalam membantu kegiatan penyelenggaraan PDPB untuk :
 - a. Memperkuat mekanisme pelaporan data kematian, agar data kependudukan dapat diperbarui secara tepat waktu.
 - b. Meningkatkan integrasi sistem informasi antara KPU dan instansi kependudukan guna mencegah data ganda atau tidak valid dalam daftar pemilih.
 - c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian kepada pemerintah setempat.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, M.Sos

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;*
2. *Arsip*